



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/40/P/001.3/2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik serta dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo melalui pengusulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1763);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan verifikasi rancangan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diusulkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo melalui Aplikasi KRISNA, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Tim verifikasi melalui Bagian Perkonomian, Pembangunan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;

- 2) Tim verifikasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;
 - 3) Tim verifikasi melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah;
 - 4) Tim verifikasi melalui Inspektorat Daerah melakukan review secara keseluruhan tentang proses Verifikasi yang memenuhi standar.
- b. Tim verifikasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengunduh dan mencetak surat permohonan rekomendasi Gubernur terhadap usulan DAK yang selanjutnya ditandatangani oleh Bupati Situbondo dan di bubuhkan cap basah untuk kemudian diunggah kembali ke dalam Aplikasi KRISNA, untuk selanjutnya diproses guna mendapatkan verifikasi akhir dan penilaian sebagai rujukan dan pertimbangan pemerintah pusat terhadap usulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2025;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM VERIFIKASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Penanggung Jawab	b. Wakil Bupati Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
		a. Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Situbondo;
		b. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
		c. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
		d. Kepala Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
		e. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
		f. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
		g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI